



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BANTEN JAYA

Nomor: 0361/U.1-UNBAJA/MoU/IX/2018

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BANTEN

Nomor: 030/MoU/STIABANTEN/IX/2018

TENTANG

PENINGKATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (03-09-2018)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Sudaryono selaku Rektor Universitas Banten Jaya, berkedudukan di Jalan Ciwaru Raya II No. 73, Serang Banten, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ir. Pryo Handoko, MM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Adimistrasi (STIA) Banten, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 1,5 Cikondang Pandeglang, Banten, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "Pihak". Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing Pihak, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya

Paraf :
Pihak Pertama : k , Pihak Kedua : lh

Halaman 1 dari 4

Manusia Yang Berkualitas (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah saling menunjang kegiatan serta tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kajian akademis;
- e. Penyelenggaraan kegiatan *workshop*, loka karya, dan seminar ilmiah;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kesiapan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua :

Halaman 2 dari 4

- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf :
Pihak Pertama : 6, Pihak Kedua : 11

Halaman 3 dari 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dilangsungkan di Serang, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS BANTEN JAYA



Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
STIA BANTEN



Ir. Pryo Handoko, MM
Ketua

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua :